

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ARDYSTI FARAH PUSPADIANA**

**No. Mahasiswa : 19410585**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

pada tanggal 6 Oktober 2023



Yogyakarta, 25 September  
2023Dosen Pembimbing  
Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas  
Islam Indonesia Fakultas  
Hukum Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ARDYSTI FARAH PUSPADIANA**

NIM : **19410585**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang Memberikan Pernyataan



Ardysti Farah Puspadiana

NIM. 19410585

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ardysti Farah Puspadiana  
Tempat Lahir : Sleman  
Tanggal Lahir : 24 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Golongan Darah : B  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek AU Blok N 17 Lanud Adi Sucipto,  
Banguntapan, Yogyakarta

Identitas Orang Tua


a. Nama Ayah : Ary Wlntanto  
Pekerjaan : TNI AU

b. Nama Ibu : S.R. Larasati  
Pekerjaan : TNI AU

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD ADI SUCIPTO I  
b. SMP : SMP NEGERI BANGUNTAPAN I  
c. SMA : SMA NEGERI BANGUNTAPAN I

Riwayat Kepanitiaan : Kepanitiaan PERADILAN Fakultas Hukum UII  
2021



Yogyakarta, 25 September 2023

Yang memberikan pernyataan,



ARDYSTI FARAH PUSPADIANA

NIM. 19410585

## HALAMAN MOTTO

**Always remind yourself the reason why you started and why you kept going.**





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya  
persembahkan kepada Allah SWT,*

*Rasulullah SAW,*

*Teruntuk Bapak dan Ibuk ku tercinta,*

*Keluarga tercinta,*

*Sahabat tercinta,*

*Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,*

*Teman-temanku,*

*Yang selalu menemani,*

*mendukung*

*dan membimbing untuk menjadi lebih baik,*

*Almamaterku.*



## KATA PENGANTAR

**Assalaamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, arahan, dan saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
3. Kedua Orang Tua saya Papa Ary Witanto dan Mama Sri Ratna Larasati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberi motivasi. Terimakasih untuk do'a serta dukungan mama dan papa hingga saya bisa berada dititik ini. Semoga papa dan mama selalu sehat, selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya.

4. Kakak saya Yoga Ardyan Pratama, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.
5. Dzulfiqar Maulana Hakim Harahap, yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah selama penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dalam segala hal yang dilalui.
6. Untuk teman-teman saya Alya Rona Steviana, Intan Ayu Safitri, Salsabila Aulia Shafti, dan Elsyani Putri Leswara, terimakasih sudah selalu ada dan menemani masa-masa kuliah dari awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Untuk teman-teman saya Annisa Rahmawati, Ulya Safira Yanidar, Fiana Ferina Putri, Adinda Arum, dan Sintya Putri Andini, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan selama ini.
8. Untuk teman-teman SMA saya Aghnia Nafi'Audi, Septiyani Nur, dan Talida Elvira, terimakasih sudah menemani penulis selama ini.
9. Teruntuk teman-teman Makrab Jilid II, terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta,  
Penulis,



(ARDYSTI FARAH PUSPADIANA)

NIM 19410585

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>23</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tinjauan Umum Anak .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	29
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	30
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	34
<b>B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak .....</b>	<b>35</b>

1. Penyidikan.....	35
2. Penuntutan.....	37
3. Pemeriksaan Pengadilan .....	38
<b>C. Tinjauan Umum tentang Diversi.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Diversi.....	39
2. Tujuan Diversi .....	41
3. Proses Diversi .....	42
4. Hasil Kesepakatan Diversi.....	45
<b>D. Diversi Dalam Perspektif Islam.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Kesesuaian Upaya Diversi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Upaya Diversi dalam 5 (lima) Tahun Terakhir Lebih Banyak Tidak Berhasil Daripada Upaya Diversi Berhasil di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya diversifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mengetahui faktor yang menyebabkan upaya diversifikasi lebih banyak yang tidak berhasil daripada upaya diversifikasi yang berhasil di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris, yakni data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara yang ditunjang dengan bahan-bahan hukum berupa buku yang berkaitan dengan diversifikasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis, pendekatan terhadap undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mencapai kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu kesesuaian hasil maupun kesesuaian proses. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, upaya diversifikasi lebih banyak yang tidak berhasil daripada upaya diversifikasi berhasil karena adanya faktor penghambat yaitu faktor yang berasal dari penegak hukum dan faktor masyarakat. Dengan demikian maka diperlukan koordinasi antara hakim dengan bapas serta pihak terkait lainnya. Khususnya hakim, diperlukan adanya pelatihan teknis terkait penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi. Sedangkan untuk masyarakat diperlukan sosialisasi terkait diversifikasi.

**Kata Kunci:** Diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, persidangan, hak dan kewajiban anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang sangat penting untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Secara umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita sedangkan anak-anak adalah seorang yang belum cakap umur serta belum menikah.<sup>1</sup> Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Pengertian anak menurut ahli seperti Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa sudah mempunyai hukum tertulis ditetapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk golongan anak tetapi sudah dewasa.<sup>3</sup> Dari berbagai pengertian dan batasan umur yang bervariasi maka perlu untuk menentukan berapa batasan umur anak secara tegas agar kedepannya tidak ada permasalahan terkait batasan umur. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan karena anak sangat rentan mengalami

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>3</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta:Rajawali, 1986, hlm.105

kekerasan, perlakuan yang salah, dan eksploitasi.<sup>4</sup> Tindak kejahatan belakangan ini kerap kali dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat periode 2016-2022 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 2.883. pada 2016 berjumlah 539, kemudian 2018 berjumlah 661, tahun 2019 berjumlah 605. Lalu pada 2020 berjumlah 199, sedangkan pada 2021 berjumlah 126, dan tahun 2022 hingga September berjumlah 131.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana menjadi sarana hukum dalam menangani berbagai macam bentuk kriminalitas yang ada di masyarakat. Sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kriminalitas yang terjadi namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya berhasil, seperti pelaku tindak pidana yang sudah melaksanakan sistem peradilan pidana tetapi mengulangi kejahatannya atau disebut residivis. Menurut pendapat Rusli Muhammad “Tujuan utama sistem peradilan pidana sulit dicapai dan belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Begitu pun dengan pelaku kriminal yang sudah menjalankan pidana dan tidak mengulangi perbuatannya tetapi belum berhasil”.<sup>6</sup>

Penegakan hukum menurut pandangan Friedman tidak terlepas dari persoalan sebagai berikut: komponen struktur hukum (*legal structure*),

---

<sup>4</sup> Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hlm.150

<sup>5</sup> <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja> (diakses pada 30 Januari 2023, pukul 11.20)

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, (1999),*Reformasi Sistem Permasalahatan*. Yogyakarta: dalam *Journal Hukum Ius Qula Iustum*, Nomor 1, Vol. 6. hlm. 45



komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>7</sup> Apabila hukum secara substansi sudah kuat namun secara struktur belum kuat maka hukum belum berjalan secara efektif. Lemahnya pelaksanaan dalam struktur di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membuat diversi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum dapat berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Dalam menegakkan hukum, peran masyarakat dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya membantu dan menjaga kinerja aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana terbagi dalam empat instansi yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang bekerja sama secara terpadu. Keempat bagian ini bekerja secara selaras meskipun masing-masing instansi berdiri sendiri. Pihak kepolisian selaku penyidik bertugas melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuat tuntutan berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Hakim bertugas atas dasar dakwaan penuntut umum

---

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 72

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35

melakukan pemeriksaan pada sidang pengadilan.<sup>9</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana ini berguna untuk pembinaan pelaku tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat menjadi orang yang baik-baik.

Upaya dalam penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*nonpenal*” (di luar hukum pidana). Penanggulan kejahatan melalui jalur “*penal*” yaitu terkait bekerjanya fungsi aparaturnya penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penanggulan menggunakan sistem “*penal*” lebih condong pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah perbuatan kriminal tersebut terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih condong pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum perbuatan kriminal tersebut terjadi. Melalui jalur “*nonpenal*” ini dilakukan kegiatan keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lain.<sup>10</sup> Upaya penanggulan tindak pidana dengan jalur “*nonpenal*” merupakan bentuk pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan merubah cara pandang masyarakat terhadap tindak kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

---

<sup>9</sup> Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. (1998). *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI, hlm.8.

<sup>10</sup> Sudarto (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.118, mengatakan bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>11</sup>

Berbagai upaya untuk mencegah kenakalan anak perlu dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*).<sup>12</sup> Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun undang-undang tersebut mempunyai kelemahan yakni tidak adanya penerapan konsep diversifikasi. Untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep diversifikasi serta menempatkan anak pada status narapidana, maka dilakukannya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi.<sup>13</sup>

Menghindari dampak negatif dari proses peradilan anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules") memberikan wewenang kepada aparat penegak

---

<sup>11</sup> Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013, hlm.395

<sup>12</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1

<sup>13</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.103

hukum untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau menyerahkan pada pemuka masyarakat untuk pembinaan. *Beijing Rules* mengatur anak yang berhadapan dengan hukum agar dihindarkan dari pidana penjara. Tindakan itu disebut dengan diversifikasi dengan harapan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak.<sup>14</sup>

Dalam peradilan pidana di Indonesia khususnya peradilan pidana anak, diversifikasi merupakan hal yang baru. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup> Dalam mengimplementasi ide diversifikasi, maka diversifikasi pada UU SPPA dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat pengaturan terkait pengupayaan terjadinya diversifikasi, yaitu ada di dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, kumulatif, alternatif, maupun kombinasi. Yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebelum masuk proses peradilan maka para penegak hukum, keluarga,

---

<sup>14</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), hlm 4.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian diluar pengadilan yang melalui diversi. Akan tetapi tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi, sesuai pasal 7 ayat (2) yaitu diversi dapat dilaksanakan pada tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam Pasal 9 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 memuat diversi harus mempertimbangkan dalam hal katgori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi priorotas diversi, diversi tidak dimaksudkan dalam pelaksanaan terhadap pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun.

Penerapan diversi mempunyai urgensi bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, keberlangsungan hidup dan pertumbuhan psikis serta mental anak.<sup>16</sup> Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Kebijakan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan

---

<sup>16</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit*, hlm.45.

<sup>17</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Rineka Cipta, 2014, Hlm. 108

hukum bisa merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang akibat keterlibatan anak dalam menjalani proses peradilan pidana. Dengan demikian tujuan dari ide diversifikasi ini untuk memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

Diversifikasi berasal dari kata “divert” yang artinya adalah adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu yaitu penyelesaian perkara anak. Makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana merupakan makna yuridis dari pengertian diversifikasi.<sup>18</sup> Melihat dari prinsip tentang perlindungan anak, Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang ditujukan pada kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>19</sup> Macam-macam putusan terhadap anak seperti perintah/tindakan untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan, dan kegiatan pelatihan harus dapat menjamin bahwa anak benar-benar diperlakukan sesuai dengan keadaan lingkungan serta pelanggaran yang dilakukan karena tidak semua anak yang

---

<sup>18</sup> Dr. Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, Genta Publishing, (Yogyakarta:2017), hlm. 25

<sup>19</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing, 201), hlm.36

melaksanakan pembinaan bisa menerima dengan baik dan kebanyakan anak tersebut rentan mengalami gangguan psikologi.<sup>20</sup>

Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak demi mewujudkan keadilan restoratif yaitu dengan cara diversifikasi. Syarat dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA pada kenyataannya memberikan hambatan untuk melakukan proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini disebabkan adanya pembatasan pada ancaman pidana yang dilakukan yaitu dibawah 7 tahun. Pembatasan ini menyebabkan diskriminasi kepada anak. Disebutkan dalam pasal 2 huruf c UU SPPA yang mengatur terkait asas non diskriminasi. Berdasarkan pengertian diskriminasi pada pasal 2 huruf c UU SPPA tersebut seharusnya tidak ada pembatasan pada syarat diversifikasi yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA, karena pembatasan tersebut mengakibatkan diskriminasi pada anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversifikasi dan melakukan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan ini memberikan dampak negative terhadap kondisi mental anak. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melihat kesesuaian antara pasal dengan pasal yang terdapat di UU SPPA bertentangan dengan asas-asas dalam system peradilan pidana anak yaitu diskriminasi.

---

<sup>20</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing, 201), hlm.45

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan informasi yang ada di SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perkara anak yang masuk dalam kurun waktu 2019-2023 berjumlah 72 perkara, dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hanya sedikit yang berhasil diselesaikan secara diversi antara lain sebagai berikut<sup>21</sup>:

**Tabel 1.**

<b>No.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Nama Hakim</b>
1.	11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Heri Kurniawan
2.	12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk	Narkotika	Tri Riswanti

Sedangkan diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak berhasil antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Diakses di SIPP PN Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 19.00 WIB



**Tabel 2.**

<b>No.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Nama Hakim</b>
1.	8/pid.sus-anak/2020/PN Yyk	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Nenden Rika Puspitasari
2.	4/pid.sus- anak/2021/PNYyk	Penganiayaan	Tri Riswanti
3.	3/pid.sus-anak/2021/PN Yyk	Penganiayaan	Tri Riswanti
4.	1/pid.sus-anak/2023/PN Yyk	Perlindungan Anak	Wisnu Kristiyanto
5.	5/pid.sus-anak/2020/PN Yyk	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Nenden Rika Puspitasari

Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa hanya sedikit perkara anak yang diselesaikan melalui proses diversi. Persoalan tersebut menyebabkan banyak perkara anak yang lanjut sampai pada tahap putusan meskipun Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah berupaya melakukan

konsep diversifikasi.<sup>22</sup> Maka dari itu perlu diperhatikan kembali bahwa pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa di pengadilan merupakan upaya diversifikasi terakhir bagi anak sebelum di bawa ke persidangan.

Berdasarkan uraian data di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kesesuaian diversifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam konteks kepastian hukum, dan mengapa kegagalan dalam upaya diversifikasi lebih banyak daripada keberhasilan diversifikasi. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian upaya diversifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Mengapa dalam 5 tahun terakhir upaya diversifikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih banyak tidak berhasil daripada upaya diversifikasi yang berhasil?

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, Hakim PN Yogyakarta, 2 Maret 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian upaya diversi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan upaya diversi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu berperan penting sebagai pijakan dasar dalam penyusunan penelitian. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam penelitian ini adalah:

1. Ayudya Shandra Melati, yang berjudul “KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO”. Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah:
  - 1) Bagaimanakah kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo?

- 2) Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya pengurangan tindak pidana tersebut?
2. Nurjamal, yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah:
- 1) Bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan apa relevansi diversi dengan keadilan restoratif?
  - 2) Bagaimana praktek pelaksanaan diversi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo?

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan orisinalitas dalam penelitian ini, secara garis besar belum ada penelitian yang meneliti tentang mengapa presentase kegagalan diversi lebih banyak daripada diversi yang berhasil pada perkara anak sekaligus hambatan dan keefektifan dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada apa saja yang menjadi sebab tidak berhasilnya konsep diversi dan bagaimana konsep diversi yang efektif sehingga dapat tercapainya nilai keadilan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sistem Peradilan Anak**

Menurut Rusli Muhammad, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan bagian yang saling bekerja sama melalui proses formal maupun non formal dengan diawali tahap penyidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang dilengkapi oleh beberapa aturan dan penegak hukum yang mempunyai tujuan sama. Sistem peradilan pidana mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu anak diharapkan menyadari perbuatannya sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tujuan jangka menengah yaitu diharapkan penyelesaian dengan non formal maupun formal sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban. Tujuan jangka panjang yaitu menciptakan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan korban sehingga dapat berkembang dalam suasana damai dan sejahtera.<sup>23</sup>

### **2. Teori Diversi**

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 19.

Dalam *The Beijing Rules* diversifikasi merupakan pemberian kewenangan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang bijak dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat maupun kegiatan sosial lainnya. Diversifikasi mempunyai tujuan untuk menghindari anak dari label sebagai penjahat, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan.<sup>24</sup>

Secara garis besar, diversifikasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu diversifikasi peringatan, diversifikasi informal, dan diversifikasi formal.

a. Diversifikasi Peringatan

Diversifikasi bentuk peringatan diberikan agar pelaku meminta maaf kepada korban dan polisi yang akan menjadi mediatornya. Kemudian polisi akan mencatat detail ke dalam arsip yang ada di kantor polisi.

b. Diversifikasi Informal

Diversifikasi yang diterapkan pada pelanggaran di mana dirasa kurang pantas jika sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Diversifikasi

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.45

informal ini membuat anak agar bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan memungkinkan orang tua untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi jenis ini dilakukan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Pada diversi formal ini mengharuskan ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk berdiskusi dan menyusun rencana diversi yang baik untuk pihak pelaku dan pihak korban yang terkena dampak dari perbuatan itu. Secara internasional dikenal dengan sebutan "*Restorative Justice*".<sup>25</sup>

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan control secara social (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.50

- b. Pelayanan social oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban dengan pelaku dan masyarakat serta pihak terkait dipertemukan untuk mencapai kesepakatan musyawah diversi.

### **3. Hak Anak**

Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak-hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dikelompokkan dalam 4 (kategori) yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang



(*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*) dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).<sup>26</sup> Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat. Hak-hak yang perlu diperhatikan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sebelum persidangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum
- d. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan

Hak-hak yang perlu diperhatikan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana setelah persidangan sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapat pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan ide mengenai permasyarakatan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan anak sehingga menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan berbagai macam ancaman
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarga

---

<sup>26</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.22

<sup>27</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, hlm.20-23

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu system hukum negara yang sedang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjawabkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>29</sup>

##### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

##### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membentuk dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983. Hlm.5

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 8

menetapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik antara lain peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, dan tenaga manusia yang berpendidikan tinggi. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang berkualitas dalam melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta peranan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Maka dari itu, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

**5. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>30</sup> sistem hukum (legal system) terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum berkaitan dengan pelaksana hukum atau aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, lembaga yang bertugas pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan menjatuhkan putusan.<sup>31</sup> Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.4

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.28

Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur yang ketiga adalah kultur hukum yakni budaya masyarakat yang menyertai penegakan hukum. Pada prinsipnya kultur hukum sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa yang bersangkutan karena hukum suatu bangsa merupakan cerminan kehidupan sosial yang bersangkutan.<sup>32</sup> Sistem hukum diibaratkan seperti pabrik karena “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan oleh mesin itu, dan “kultur hukum” adalah siapa saja yang memutuskan untuk mematikan dan menghidupkan mesin itu.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Anak**

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.<sup>33</sup> Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm.27

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.4

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 2. Diversi

Diversi merupakan suatu konsep untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian pidana non formal yaitu damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing atau hakim.<sup>34</sup>

## 3. Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Merupakan proses penyelesaian anak dimulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>35</sup> Maka yang dimaksud dengan Penerapan Diversi Terhadap Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah analisa dan penyajian data mengenai kesesuaian upaya diversi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan faktor yang menyebabkan diversi gagal lebih banyak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data dan fakta yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung dengan

---

<sup>34</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.137

<sup>35</sup> Dr.Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.15

pihak terkait. Penelitian hukum empiris menggunakan landasan teoritis yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang diambil dari perspektif hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Subjek penelitian yang digunakan penulis yakni Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian yaitu untuk mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menerapkan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan upaya diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil.

## 5. Sumber data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari objek penelitiannya. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung bertujuan untuk mendukung penelitian terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer:

Penelitian ini menggunakan bahan primer peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Konvensi Tentang Hak-hak Anak
- g) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

##### 2) Bahan Hukum Sekunder:



Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut berupa artikel, hasil karya ilmiah, literatur, dan jurnal.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

##### a) Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang berkaitan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

##### b) Studi Kepustakaan

Studi yang digunakan untuk mengkaji data-data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 7. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian hasil klasifikasi data tersebut disistematiskan, setelah di sistematiskan kemudian di analisis guna dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

### **H. Kerangka Penelitian**

Pada penulisan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, yaitu:

- BAB I           PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, kerangka teori serta tujuan dan manfaat penelitian, uraian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
- BAB II           TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini dibahas mengenai uraian teori tentang tinjauan umum anak, tinjauan sistem peradilan pidana anak, dan tinjauan umum diversifikasi.
- BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang penyelesaian perkara secara diversifikasi yang berhasil dan tidak berhasil serta hambatannya.
- BAB IV          PENUTUP, pada bab ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil penelitian secara keseluruhan serta saran saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK**

**MELALUI KONSEP DIVERSI**

**A. Tinjauan Umum Anak**

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Marlina, definisi anak menurut perundang-undangan adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh karena anak belum mempunyai kemampuan berpikir yang matang dan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.<sup>36</sup> Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>37</sup> Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang dapat diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga mendapatkan hak keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologis anak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dr.Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama,Bandung, 2009,hlm.36

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>38</sup> Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika aditama, Bandung, cetakan ketiga tahun 2010, hlm.26

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak sebagai bagian dari keluarga membutuhkan perlindungan khusus dan pertolongan orang dewasa terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.<sup>39</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6)
- 2) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat 1)
- 3) setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
- 4) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)

---

<sup>39</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

- 5) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16).
- 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban 47 atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17)
- 7) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).<sup>40</sup>

Sedangkan anak mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) menghormati orangtua, wali, dan guru
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>41</sup>

Kemudian Nashrina dalam bukunya menyebutkan hak-hak anak selama persidangan yaitu:<sup>42</sup>

a. Sebagai pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan perkaranya
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat hukum selama persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan)
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat

---

<sup>41</sup> Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Nashrina, *Op.cit.* Hlm. 21

- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan yang positif
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingan anak

b. Sebagai korban

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan perkaranya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian dan penderitaannya
- 6) Hak akan persidangan tertutup

c. Sebagai saksi

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi

- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, dan sosial
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi

Agar tercapai keseimbangan pada anak, maka selain hak yang harus dipenuhi anak juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Jika anak sudah menjalankan kewajibannya maka boleh menuntut hak apabila hak anak tersebut belum terpenuhi.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Made Sadhi Astuti, beberapa hak anak perlu diperhatikan pelaksanaannya. Anak-anak mempunyai hak antara lain tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu menjadi warga negara, anggota masyarakat yang baik; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara positif dan bertanggung jawab.<sup>43</sup> Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>43</sup> Abintoro Prakoso, *Op cit*, hlm. 21



Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

## **B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, pengadilan, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>44</sup>

### **1. Penyidikan**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.<sup>45</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur secara terbatas tentang penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya maka dibutuhkan instrument hukum lainnya. Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan hingga proses penempatan.

---

<sup>44</sup> Setya Wahyudi, *Op.cit* hlm.15

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Penangkapan

Dalam melakukan tindak penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana maka asas praduga tak bersalah harus di hormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Pada saat melakukan penangkapan terhadap anak harus memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Dalam KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang bukti yang cukup, sehingga pada praktiknya sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.<sup>46</sup>

b. Penahanan

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah anak diduga keras terbukti melakukan tindak pidana (kenakalan). Dalam suatu penahanan muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan”, karena bisa saja Penyidik salah menduga atau hanya menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi kemandirian anak, anak dapat di tempatkan di

---

<sup>46</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 122.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA. Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari.<sup>47</sup>

## 2. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>48</sup> Penuntutan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, yaitu penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>49</sup> Dalam proses penuntutan, yang berwenang menangani masalah anak yaitu penuntut umum anak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Bila penuntut anak dilakukan oleh yang bukan penuntut umum anak, dikhawatirkan perlindungan anak akan terabaikan.<sup>50</sup> Apabila penuntut umum selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.124

<sup>48</sup> Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>49</sup> Melani dan Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 155

<sup>50</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.139

penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut maka secepatnya membuat surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri.<sup>51</sup>

### 3. Pemeriksaan Pengadilan

Pada dasarnya persidangan anak diperiksa oleh hakim tunggal, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Syarat sebagai hakim anak haruslah yang sudah berpengalaman sebagai hakim di peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>52</sup> Dalam rangka pemeriksaan di persidangan, Pasal 35 UU SPPA menentukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam jangka waktu sebagaimana diatas telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>53</sup> Hakim dalam mengambil keputusan wajib didasari pertimbangan atas laporan penelitian kemasyarakatan. Namun hakim tidak terikat penuh pada laporan penelitian kemasyarakatan, hanya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> “*Ibid*”. hlm 143

<sup>52</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 97

<sup>53</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.145

<sup>54</sup> “*Ibid*”. hlm. 149

## C. Tinjauan Umum tentang Diversi

### 1. Pengertian Diversi

Adanya perilaku menyimpang anak yang menjerumuskan pada suatu tindak pidana yang dimana awam dilakukan untuk umur seusia anak-anak tersebut menjadi suatu perhatian dan tanggungjawab yang besar bagi semua pihak seperti pemerintah serta orang tua/wali dari anak tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut yaitu lingkungan anak serta tontonan anak yang seharusnya tidak untuk dilihat. Maka dari itu dengan adanya diversi ini bisa menjadi acuan dalam memahami bahwa anak-anak dapat dipertimbangkan dalam mengambil suatu tindak peradilan pada anak.<sup>55</sup>

Ide diversi dirancang dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* dimana diversi tercantum dalam *Rule 11.1*, *11.2* dan *Rule 17.4*. Berdasarkan *The Beijing Rules*, diversi adalah kewenangan para aparat hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani maupun menyelesaikan masalah anak sebagai pelaku dengan jalan menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan sosial.<sup>56</sup>

Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses kegiatan sosial lainnya.

---

<sup>55</sup> Kartika Dita Ayu Rahmadani, "Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal" *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.5, No.1, 2023, hlm.110

<sup>56</sup> Setya Wahyudi, *Op. cit*, hlm. 56

Penerapan diversifikasi pada semua tahapan akan sangat mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan.<sup>57</sup>

Menurut *SMRJJ (The Beijing Rules) Rule 11*, prinsip ide diversifikasi sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules*.
3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut.
4. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti

---

<sup>57</sup> Setya Wahyudi, *Op. cit*, Hlm. 67

<sup>58</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publising, Yogyakarta, 2011, hlm. 275

pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan anti rugi kepada korban.

Diversi mengemukakan dalam berbagai upaya mencari model penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Perkembangan praktek di lapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui lembaga diversifikasi.<sup>59</sup> Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terletak pada pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversifikasi. Pada perkara anak, diversifikasi merupakan suatu hal yang sangat penting diterapkan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Tetapi aparat penegak hukum masih ragu untuk menjalankannya. Kondisi tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum.<sup>60</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi yaitu memberikan kesempatan lebih baik untuk anak pelaku tindak pidana dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak diluar peradilan formal.<sup>61</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 menyebutkan tujuan diversifikasi yaitu : a.) mencapai perdamaian antara

---

<sup>59</sup> Eva Achjani Zulfa, indriyanto Seno Adji, *Op. Cit*, Hlm. 157

<sup>60</sup> Sulis Setyowati, "Efektivitas Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak' *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.8, No.1, 2021, hlm.8

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, Hal.47

korban, b.) mencapai perdamaian antara korban dan anak, c.) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, d.) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, e.) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, f.) menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.<sup>62</sup> Tujuan diversi tidak lepas dari keadilan restoratif (restorative justice) karena pada pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>63</sup>

### 3. Proses Diversi

Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah dengan adanya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>64</sup> Proses diversi wajib memperhatikan:

- a.) kepentingan korban
- b.) kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- c.) penghindaran stigma negative
- d.) penghindaran pembalasan

---

<sup>62</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.48

<sup>64</sup> Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, PT Refika Aditama, 2017, hlm.169



e.) keharmonisan masyarakat

f.) kepatutan, kesuslaan, dan ketertiban umum.<sup>65</sup>

Dalam proses upaya diversi jika kesepakatan tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus. Dalam hal anak berumur 12 (dua belas) tahun, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali;
- b) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik ditingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.<sup>66</sup>

Proses pelaksanaan diversi khususnya diversi formal terdiri dari tahapan proses yaitu:

- a. Tahap pra musyawarah

Dalam pelaksanaan musyawarah ini dilakukan kegiatan untuk persiapan musyawarah seperti:

- 1) bertemu dengan polisi untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan, informasi tentang anak dan

---

<sup>65</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>66</sup> Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, PT Refika Aditama, 2017, Hlm. 171

keluarganya; sikap anak terhadap polisi; kontak anak dengan polisi sebelumnya.

2) bertemu dengan anak dan keluarganya untuk membicarakan hal-hal perencanaan diversifikasi.

3) bertemu dengan korban untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban, dampak perbuatan pada korban.

b. Tahap musyawarah pembuatan rencana diversifikasi

Pada tahap ini membicarakan atau mendiskusikan penyusunan rencana diversifikasi. rencana diversifikasi disesuaikan dengan keadaan misalnya usia anak. Pada tahap ini hal yang disepakati seperti pertanggungjawaban rencana diversifikasi; waktu dimulai dan berakhirnya rencana, jika ada ganti rugi bagaimana akan dilakukan, oleh siapa, dan kapan; kapan rencana akan berakhir; apa yang dilakukan jika rencana tidak berjalan; apa hasil yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai dalam tahap musyawarah ini menyepakati bentuk program diversifikasi seperti permintaan maaf lisan atau tertulis kepada korban; perbaikan atau penggantian barang milik korban.

c. Tahap pelaksanaan diversifikasi, monitoring, dan tindak lanjut

Setelah kesepakatan dalam rencana musyawarah disepakati, maka tahap selanjutnya adalah membuat kesepakatan monitoring yaitu berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana, dan jika

terjadi pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Apabila rencana telah dilaksanakan, maka tidak akan di proses ke pengadilan formal, jika gagal maka akan diadakan pertemuan lain untuk membahas apa yang dapat dilakukan selanjutnya.<sup>67</sup>

#### 4. Hasil Kesepakatan Diversi

Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, mengikuti kegiatan sosial dalam LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>68</sup> Hasil kesepakatan diversi pada Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.<sup>69</sup>

Hasil kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. rehabilitasi medis dan psikososial

---

<sup>67</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, Hlm.65-67

<sup>68</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>69</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>70</sup>

#### **D. Diversi Dalam Perspektif Islam**

Anak mempunyai hak yang dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Sejalan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak dimana islam menunjukkan kesempurnaan syariat islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat melindungi diri dari hal yang membahayakan diri.<sup>71</sup>

Hukum pidana islam sama istilahnya dengan jarimah yang diartikan sebagai larangan syara' yang diberi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>72</sup> Menurut hukum pidana islam, tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu dari segi berat ringannya hukuman ada *jarimah* hudud, *jarimah* ta'zir, *jarimah* qisas dan diyat.

Ahli fiqih bersepakat bahwa syarat mukallaf adalah individu yang berakal dan mempunyai kemampuan untuk mencerna tuntutan. Begitu juga

---

<sup>70</sup> Apong Herlina, *Sistem Peradilan Pidana Anak Ctk. Pertama*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2014, hlm. 11

<sup>71</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Journal for Islamic Studies)*, Edisi No.1. Vol 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, 2018, hlm 42.

<sup>72</sup> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.123

anak kecil, orang gila, dan orang yang tengah tidur tidak mempunyai kemampuan yang sempurna untuk mencerna tuntutan. Mereka tidak mengetahui tindakan mana yang menyebabkan ia dipidana. Oleh sebab itu tindakan yang mereka kerjakan musti diampuni atau tidak diberi hukuman. Berdasarkan keterangan diatas, dirangkai sebuah kaidah "*Hukuman gugur dari (perbuatan jarimah yang dilakukan oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.*"<sup>73</sup> Perspektif hukum pidana islam atas tindakan kriminal yang dikerjakan oleh anak-anak adalah alasan terlebarnya suatu hukuman. Artinya anak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka anak tidak bisa dipenjara. Di dalam hukum pidana islam, keadaan anak merupakan bagian dari kondisi-kondisi diampuninya hukuman.<sup>74</sup>

Penjelasan diatas terkait pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan (jarimah) terdapat keserasian dengan diversi, yaitu bagi pelanggar anak yang berumur 7-15 tahun mereka hanya diberi pengajaran dan tidak diperkenankan dijatuhi hukuman. Dalam syari'at islam dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun tidak bisa dijatuhi sanksi pidana namun diberi sanksi ta'dib oleh orangtua atau pihak lainnya. Dalam ajaran agama islam QS. Asy-Syura (42):40 dan QS. An-Nur (24):44 pada prinsipnya Allah menyukai orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi kesalahan orang lain. Sehingga dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan

---

<sup>73</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 75.

<sup>74</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 368

akan adanya nilai-nilai permaafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.<sup>75</sup> Terkait penjelasan ini maka adanya kesesuaian antara diversifikasi dengan hukum Islam.

---

<sup>75</sup> Halim Palindungan Harahap, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1, 2014, hlm.12

### **BAB III**

## **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

### **A. Kesesuaian Upaya Diversi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Pada penelitian ini dilakukan terhadap praktik penyelesaian melalui upaya diversi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kesesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan menggunakan penelitian berupa wawancara dengan narasumber dan kajian putusan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga 2023. Sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversi untuk mengalihkan perkara agar tidak lanjut pada tahap persidangan dan demi kepentingan anak tersebut.<sup>76</sup> Peraturan mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak tahun 1997, namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada zaman seperti sekarang.<sup>77</sup> Iman Jauhari dalam bukunya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, karena alasan tersebut ketentuan

---

<sup>76</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Hukum*, 2015, hlm.136

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 54.

mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilaksanakan secara khusus.<sup>78</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa membolehkan setiap instansi untuk melakukan *restorative justice* melalui diversifikasi. Tidak hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga permasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh pengadilan dan memungkinkan untuk dilakukannya diversifikasi. Prinsip utama dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.<sup>79</sup> Menurut *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem

---

<sup>78</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 141

<sup>79</sup> Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol.4, Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm. 59

<sup>80</sup> Setya Wahyudi, *Op. cit*, hlm. 56



hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*

3. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, orang tua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut
4. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban

Pada dasarnya, diversifikasi melibatkan tiga pihak yaitu korban, pelaku, dan masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui upaya diversifikasi maka ada upaya untuk mempertemukan antara korban dan pelaku dengan tujuan pemulihan bagi korban. Walaupun anak statusnya sebagai pelaku, tetapi anak pelaku bisa menjadi korban. Pelaku anak yang disebut sebagai korban merupakan korban dari penelantaran orang tua, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan anak tersebut menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diversifikasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya penerapan diversifikasi hak asasi anak lebih terjamin dan menghindarkan anak yang melakukan tindak pidana dari stigma yang buruk. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari diversifikasi yaitu:<sup>81</sup>

1. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

---

<sup>81</sup> Iman Jauhari, *Op.Cit*, hlm.102

2. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
3. Menghindarkan anak dari perampasan hak
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Institusi pengadilan anak umumnya mempunyai peran khusus yang secara normatif dapat dilihat dari hakim yang menyidangkan perkara anak merupakan hakim yang diangkat khusus, bahwa dalam mengadili perkara anak tidak semua hakim berwenang. Pada saat persidangan, hakim tidak dibolehkan menggunakan toga dan pada saat persidangan, anak wajib didampingi oleh perwakilan lembaga serta proses persidangannya dilaksanakan secara tertutup oleh hakim tunggal.<sup>82</sup> Terkait proses tahapan diversifikasi yaitu diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:<sup>83</sup>

1. Ayat (1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum
2. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim
3. Ayat (3) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>82</sup> Aida Dewi, Fifi Praseida "Juvenile Diversion In The Crime Of Theft Conjoint Child and Adult Offenders" *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No.3, 2012, Hlm.376.

<sup>83</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Ayat (4) proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri
5. Ayat (5) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan
6. Ayat (6) dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 beberapa materi mengenai upaya diversi diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi berlaku terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>84</sup> PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memiliki pengaturan lainnya yakni mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alterntif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>85</sup> Pada tahap pengadilan, diversi dilaksanakan setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi. Penetapan tersebut memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk

---

<sup>84</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

<sup>85</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil pembimbing permasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu untuk terlibat dalam musyawarah diversifikasi.<sup>86</sup> Dapat disimpulkan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak merupakan peraturan yang baru menerapkan konsep *restorative justice* karena menemukan keefisienan dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversifikasi merupakan langkah yang bijak dalam melindungi hak-hak anak dari proses peradilan namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023 hanya 2 (dua) saja perkara yang berhasil dilakukan diversifikasi diantaranya pada kasus perkara narkoba dengan nomor putusan 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, dan kasus tindak pidana senjata api atau benda tajam dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk.<sup>87</sup> Adapun perkara yang dimaksud sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Perkara tersebut merupakan perkara narkoba oleh anak dengan nama (disamarkan); berumur 18 tahun; status sebagai pelajar/mahasiswa; berjenis kelamin laki-laki. Perkara tersebut dilakukan proses diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ada hari

---

<sup>86</sup> Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 76

<sup>87</sup> Sumber: <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2023

Senin tanggal 13 September 2021 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Yogyakarta di hadapan fasilitator diversi Tri Riswanti, S.H., M.Hum dan pihak-pihak terkait telah mencapai kesepakatan diversi sebagai berikut:

Pasal 1: Pelaku/Anak sepakat untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika di Klinik Seger Waras BNNP DIY Yogyakarta selama 4 (empat) bulan sejak dicapai kesepakatan Diversi (27 September 2021) sampai dengan 27 Januari 2022 sesuai tahapan yang ditentukan oleh Dokter dari Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY serta dilakukan tes urine berkenaan dengan Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) dan Orang Tua dari Pelaku/Anak ikut bertanggungjawab untuk pelaksanaan rehabilitasi anak serta mentaati terhadap hasil kesepakatan diversi;

Pasal 2: Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan taat untuk menjalani Rehabilitasi Rawat jalan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam diversi dengan tahapan-tahapan yang ditentukan secara medis oleh Dokter dari Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY;

Pasal 3: Apabila kesepakatan diversi ini tidak dilaksanakan oleh anak dan orangtua Anak maka terhadap perkara anak dalam perkara nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk selanjutnya akan diproses hukum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dengan pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 4: Kesepakatan ini dibuat tanpa adanya unsur paksaan semaksimal demi kepentingan terbaik bagi Anak;

## 2. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana senjata api atau benda tajam yang dilakukan oleh anak (nama disamarkan); berumur 17 tahun; berjenis kelamin laki-laki; dan masih berstatus sebagai pelajar. Perkara tersebut dilakukan proses diversi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didampingi orang tua/wali yang bernama Achmad Fajar sebagai pihak I. Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Yogyakarta di hadapan fasilitator diversi Heri Kurniawan, S.H.,M.H dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara anak nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk telah mencapai kesepakatan diversi sebagai berikut:

Pasal 1: Orang Tua dari Pelaku/Anak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah;

Pasal 2: Meminta Pelaku/Anak untuk melakukan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan di BPSR, sehingga tetap berada di BPSR;

Pasal 3: Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 4: Orang tua harus mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi

Korban yaitu:

Ganti Kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)  
untuk Saksi Korban I;

Ganti Kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi  
Korban II;

Ganti Kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
untuk Saksi III;

Ganti Kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
untuk Saksi Korban IV;

Pasal 5: Terhitung 1 (satu) bulan sejak kesepakatan ini di buat, apabila ke empat poin di atas tidak dilaksanakan, maka Wali dari Anak akan bertanggung jawab dan Anak bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 6: Kesepakatan ini dibuat tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Penelitian ini mengkaji kedua perkara diatas yang dalam praktiknya, pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan tujuan dari diversi pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dari kelima tujuan diatas, pada dasarnya sudah mengutamakan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas-asas UU SPPA. Kemudian kesesuaian hasil kesepakatan diversi dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa bentuk kesepakatan diversi yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat; menjalankan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba. Kesepakatan hasil diversi tersebut atas persetujuan dari orang tua anak pelaku dan orang tua anak korban. Diversi sebagai wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana anak didasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 UU SPPA, hal ini dapat dilihat dari kedua pelaksanaan kesepakatan diversi antara lain asas:

1. Perlindungan

Dimaksudkan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan mental

2. Keadilan



Dalam penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga menjauhkan anak dari stigma yang negatif

### 3. Nondiskriminasi

Dalam pelaksanaan diversi tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap anak yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, etnik budaya, dan bahasa

### 4. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam mengambil keputusan baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun penegak hukum harus mempertimbangkan kelangsungan hidup pada anak

### 5. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan dan pembimbingan anak merupakan kegiatan untuk meningkatkan intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana

Penulis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan diversi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mencapai kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu kesesuaian hasil maupun kesesuaian proses diversi. Pelaksanaan kegiatan sosial dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dituangkan dalam kesepakatan diversi telah sesuai dengan tujuan upaya diversi yakni

mampu meningkatkan intelektual sikap dan perilaku dari anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memperhatikan perlindungan bagi anak yang dituangkan dalam asas-asas yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pelaksanaan diversifikasi juga sudah didukung oleh fasilitas seperti ruang diversifikasi yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah diversifikasi. Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan negeri Yogyakarta sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Demikian analisis oleh penulis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian upaya diversifikasi baik kesesuaian proses maupun hasil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diupayakan diversifikasi yang mengakibatkan hanya 2 (dua) putusan saja yang berhasil dilakukan diversifikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini perlu dioptimalkan kembali dalam pelaksanaannya mengingat lembaga pengadilan merupakan proses peradilan yang terakhir bagi anak.

## **B. Upaya Diversi dalam 5 (lima) Tahun Terakhir Lebih Banyak Tidak Berhasil Daripada Upaya Diversi Berhasil di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat masalah pokok penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>88</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Pemeriksaan sidang anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Peran hakim anak sangat penting terhadap proses peradilan pidana anak, dalam proses ini hakim harus melihat tidak hanya dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak saja, namun harus memperhatikan psikologi dari anak tersebut. Hakim dalam

---

<sup>88</sup> Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7

menangani perkara pidana anak sebisa mungkin tidak mengambil tindakan yang memisahkan antara anak dengan orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Perasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*).<sup>89</sup>

Dalam mengambil tindakan-tindakan yang bijak dalam menangani atau menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak mengambil jalan formal dengan cara menghentikan atau meneruskan atau melepaskan anak dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat atau kegiatan sosial lainnya. Pada dasarnya dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mengupayakan diversifikasi untuk agar tidak lanjut pada tahap ke persidangan, namun proses diversifikasi pada tingkat penuntutan tidak semata-mata selalu berhasil karena dalam penanganan tindak pidana anak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi sang anak.<sup>90</sup> Secara formal, ide diversifikasi belum dicantumkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terdapat ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi yang terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 14. Upaya diversifikasi dilakukan untuk kepentingan anak

---

<sup>89</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008, hlm.152

<sup>90</sup> Dian Rosita, "Upaya Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Keadilan Hukum*, Edisi No.2, Vol.1, Universitas Muhammadiyah Kudus, 2020. Hlm.4

yang berhadapan dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana anak setiap aparat penegak hukum yaitu Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan diversi harus mempunyai tujuan yang sama.

Dilihat dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 72 perkara dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan tentang presentase ketidakberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.**

<b>No. Perkara</b>	<b>Diversi</b>	<b>Presentase</b>
5/pid.sus-anak/2020/PNYyk	Tidak berhasil	$1/5 \times 100\% = 20\%$
8/pid.sus-anak/2020/PNYyk	Tidak berhasil	$1/5 \times 100\% = 20\%$
3/pid.sus-anak/2021/PNYyk	Tidak berhasil	$1/5 \times 100\% = 20\%$
4/pid.sus-anak/2021/PNYyk	Tidak berhasil	$1/5 \times 100\% = 20\%$
1/pid.sus-anak/2023/PNYyk	Tidak berhasil	$1/5 \times 100\% = 20\%$

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>91</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa dari 72 kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2019 hingga tahun 2023 di Pengadilan Negeri Yogyakarta upaya diversi yang gagal lebih banyak daripada upaya diversi yang berhasil. Berdasarkan wawancara dengan

<sup>91</sup> SIPP PN Yogyakarta, diakses pada tanggal 22 Mei pukul 21.00 WIB

Hakim Bapak Agus Setiawan, S.H., Sp.Not ketidakberhasilan diversi disebabkan oleh beberapa faktor misalnya pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan korban luka berat atau cacat maka dari itu anak pelaku harus mendapat pembinaan secara intensif, pada putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk ketidakberhasilan upaya diversi disebabkan karena anak yang berhadapan dengan hukum cenderung akan mengulangi perbuatannya, kondisi orang tua dinilai tidak mampu membimbing, membina, serta mengawasi anak tersebut sehingga anak harus mendapat pembinaan secara intensif, pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk ketidakberhasilan upaya diversi disebabkan karena perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan serta membahayakan masyarakat dan korban mengalami luka berat akibat perbuatan anak pelaku, pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tidak berhasil upaya diversi karena perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan korban luka-luka sehingga aktivitasnya terganggu, pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk tidak berhasil upaya diversi disebabkan karena anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan korban mengalami luka berat/cacat selain itu anak yang berhadapan dengan hukum tidak mau mengakui perbuatannya dan sebelumnya pada tahap di kepolisian (penyidikan) sudah pernah dilakukan upaya diversi namun tidak berhasil kemudian sampai pada tahap persidangan anak pelaku masih tidak mau mengakui perbuatannya dan

pernyataan yang disampaikan berbelit-belit. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada yang berakhir dengan hukuman penahanan atau pemenjaraan dengan tujuan memberikan efek jera agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan tindak kejahatan kembali atau residivis. Pada kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim sudah menggunakan konsep pendekatan keadilan restorative dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan pada anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penulis akan menuliskan beberapa salinan putusan yang didapat dari lokasi penelitian yakni sebagai berikut:

1. Putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Putusan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa dibawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa I yakni Gareng (15) dan Terdakwa II yakni Bagong (17). Kedua terdakwa masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Pada putusan ini dijatuhi pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP. Anak Pelaku I Gareng dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak Pelaku II Bagong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Wonosari. Kejadian dalam perkara tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2021 bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kejadian tersebut berawal dari Anak I Gareng dan Anak II Bagong

dengan rombongan VASCAL berkeliling kota untuk tawuran dengan anak STEPIRO. Anak I Gareng membawa senjata tajam jenis klewang atau clurit sedangkan Anak II Bagong yang mengendarai motor kemudian membacok saksi Jihat mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit, dan siku lengan kanan beberapa kali. Keterangan mengenai luka yang dialami korban dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Para terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan
- b. Penasihat Hukum mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)
- c. Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku I Gareng bahwa direkomendasikan untuk dapat dijatuhi sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta dengan pertimbangan dalam UU SPPA No.11 Tahun 2012 untuk memberikan kesempatan Anak Pelaku I memperbaiki diri dan meneruskan pendidikannya di LKPA Yogyakarta melalui kejar paket , sedangkan Anak Pelaku II Bagong dapat diberi sanksi pidana dengan pembinaan dalam lembaga dengan ditempatkan di BPRSR dengan



pertimbangan anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikannya

- d. Perbuatan anak pelaku memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (2) KUHP yaitu: barang siapa, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi
- e. Permohonan para anak pelaku yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- f. Tidak sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku II karena dengan pertimbangan Anak Pelaku II menyadari perbuatannya menyebabkan korban luka berat
- g. Selama persidangan ditemui tidak ada tanda-tanda anak terganggu oleh penyakit tertentu, para anak menginsafi perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya apakah tindakannya perlu dilaksanakan atau tidak, para anak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya
- h. Selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang mana perbuatan para anak pelaku harus dipertanggungjawabkan
- i. Para anak pelaku mampu bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

- j. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan para anak pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat, korban mengalami luka berat. Hal-hal yang meringankan yaitu para anak pelaku berterus terang di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I goreng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak Pelaku II Bagong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus (LKPA) Wonosari.

## 2. Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk

Putusan dengan perkara kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh Anak ABH. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.45 WIB bertempat di Balerejo, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta Anak ABH beserta saksi lainnya melakukan pembacokan terhadap korban. Keterangan mengenai luka yang dialami korban dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* di Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Anak ABH dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

- b. Anak ABH menyangkal akan perbuatannya yang berhubungan dengan perbuatan pidananya sebagaimana terdapat di berita acara pemeriksaan di Penyidik
- c. Atas penyangkalan tersebut Hakim memeriksa saksi verbalisan
- d. Pada saat persidangan Anak ABH telah membenarkan keterangan para saksi verbalisan namun anak ABH menerangkan pada waktu diperiksa merasa takut
- e. Unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu: barang siapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang yang mengakibatkan luka berat
- f. Menimbulkan cacat fungsi permanen maka termasuk dalam salah satu pengertian luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP
- g. Tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak ABH harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya
- h. Dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta berpendapat bahwa diberikan sanksi pidana penjara dengan pertumbuhan perbuatan yang

disangkakan menyebabkan korban luka serius dibagian tangan dan beberapa bagian tubuhnya, klien cenderung mengulangi kembali tindak pidana, kondisi orang tua dinilai tidak mampu membimbing

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak ABH dengan pidana penjara di LKPA Wonosari selama 2 (dua) tahun, tetapi lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Putusan dengan perkara kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak XXXXX. Jenis putusan ini adalah putusan primair oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Kejadian dalam perkara tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2021 di Depan Hotel Kayu manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta. Kejadian bermula pada saat Pelaku Anak mengikuti rombongan geng yang bernama VASCAL dengan berkeliling kota dengan tujuan untuk tawuran melawan geng STEPIRO. Pelaku Anak saat itu memboncengkan saksi anak yang membawa senjata tajam jenis clurit, suatu ketika rombongan Pelaku Anak memepet saksi korban sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian Pelaku Anak menghampiri saksi korban selanjutnya Pelaku Anak bersama dengan teman-teman lainnya menggunakan senjata tajam clurit

mengenai kepala bagian belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kanan, tumit serta siku lengan kanan. Akibat perbuatan Pelaku Anak bersama teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka robek dan luka tusuk dibagian kepala sampai kaki hingga 30 luka. Keterangan mengenai luka korban dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Swasta di Yogyakarta.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
- b. Pada saat di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Pelaku sebagai berikut:
  - 1) Saya sebagai orang tua dari anak pelaku XXXXXX menyesalkan atas perilaku anak saya yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban
  - 2) Saya selaku orang tua mohon maaf kepada keluarga para korban atas kejadian ini
  - 3) Saya masih sanggup mendidik dan membina anak saya setelah selesai perkara ini untuk menjadi anak yang baik
- c. Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta merekomendasikan kepada Pelaku Anak untuk dijatuhi sanksi pidana pembinaan dengan pertimbangan:

- 1) Anak mendapatkan pembinaan secara intensif berupa pembinaan mental kepribadian dan ketrampilan yang mendukung masa depannya
  - 2) Anak baru pertama kali terlibat tindak pidana yang diproses secara hukum
  - 3) Anak masih muda usia saat kejadian berusia 17 tahun sehingga masa depannya masih panjang
- d. Unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu: barang siapa, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat
  - e. Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi BAPAS Kelas I Yogyakarta karena Anak Pelaku harus menyadari kesalahannya dan akibatnya
  - f. Pada saat persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada Pelaku Anak

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku XXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LKPA Wonosari

#### 4. Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Putusan ini merupakan putusan dengan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku yang masih tergolong dibawah umur. Kejadian dalam perkara tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2022 pukul 15.30 WIB di Lapangan

Sekolah XXX Yogyakarta. Kejadian bermula pada saat Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Anak sedang istirahat dari kegiatan latihan baris berbaris (tonti), saat itu Anak menggunakan sepeda milik Anak Korban untuk berkeliling di sekitar sekolah namun lama tidak dikembalikan sehingga Anak Korban menegur Anak agar segera mengembalikan sepedanya sampai tiga kali Anak terlihat tidak mempedulikan permintaan Anak Korban dan tiba-tiba Anak justru menggantungkan sepeda milik Anak Korban di tiang/tempat pull up lapangan sekolah, hal tersebut membuat Anak Korban merasa tidak senang sehingga berkata “Gelut wae pie ?” (berkelahi saja bagaimana?) setelah berkata demikian, Anak korban pergi menjauh dari Anak dengan maksud untuk mengambil minum, dan pada saat Anak Korban minum, Anak mendekati Anak Korban dan Anak Korban langsung menyiramkan air minum yang dibawanya ke wajah Anak sehingga Anak emosi dan langsung memukul berkali-kali setidaknya lebih dari lima kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi kanan, pipi kiri dan kening, saat itu Anak Korban berusaha untuk menangkis namun Anak masih terus memukul berkali-kali mengenai kepala belakang, menendang dan mengayunkan lututnya sehingga mengenai kepala, bibir dan perut Anak Korban. Keterangan mengenai luka yang dialami korban dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit dr. Soetarto.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
- b. Di persidangan telah didengar keterangan Iswahyudi dan Yuli Nurbaiti orangtua Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua ke depannya masih sanggup untuk mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan perhatian kepada Anaknya (Anak Pelaku) untuk menjadi Anak yang lebih baik ke depannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya
- c. Unsur-unsur pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: setiap orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
- d. Setelah Hakim mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut bukanlah suatu tindak kriminal akan tetapi semata kenakalan remaja yang apabila dihadapi dan dimusyawahkan dengan baik sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat sekolah



e. Jiwa, roh dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap anak yang ada di Indonesia, kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya adalah berusaha melindungi anak-anak tidak memandang anak-anak tersebut adalah korban maupun pelaku.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan; Menetapkan agar Anak selama menjalani masa percobaan tersebut juga menjalani wajib lapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam seminggu; Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa percobaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum.

5. Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk

Putusan dengan perkara kekerasan yang menyebabkan luka berat dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa dibawah umur yang

dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa I ialah RKS (15), dan Terdakwa II ialah R (14), keduanya masih berstatus sebagai salah satu siswa sekolah menengah pertama swasta di Yogyakarta. Jenis dakwaan ini adalah dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Kejadian dalam perkara ini terjadi pada tanggal 30 November 2019 pukul 20.00 WIB, pada awalnya mereka mengelilingi kota Yogyakarta menggunakan sepeda motor dimana RKS dan R berboncengan dengan posisi R yang mengendarai motor. Anak RKS dan R membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang 53cm yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Pada saat itu Anak RKS dan R melihat Saksi R (siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta yang merupakan musuh mereka), lalu RKS dan R mengejar Saksi R sampai di Jl. Ireda Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta kemudian kedua Terdakwa mendekat dan mengayunkan pedang tersebut kearah Saksi R sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi R selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya pergi meninggalkan Saksi R. Keterangan mengenai luka yang dialami korban dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela

- b. Anak RKS dan Anak RAG selama di persidangan menyangkal hal-hal yang berhubungan dengan perbuatannya yang membacok Saksi R
- c. Dipersidangan Anak I RKS maupun Anak II RAG telah membenarkan keterangan Para Saksi Verbalisan, namun Anak I RKS maupun Anak II RAG keberatan jika dituduh telah membacok Saksi R
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Hakim penyangkalan dari Anak I RKS dan Anak II Reda Alfian Bin Giyono tidak beralasan, karena cenderung berubah-ubah/inkonsisten dalam memberikan keterangan, selanjutnya keterangan Anak I RKS maupun Anak II RAG yang membenarkan keterangan Saksi-saksi verbalisan akan tetapi keberatan jika dituduh telah membacok menampakkan jika secara fisik Para Anak Pelaku telah melakukan perbuatan membacok Saksi R
- e. Salah satu Dakwaan Alternatif penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi
- f. Pada saat dipersidangan Para Anak Pelaku maupun Para Anak Saksi secara bersama-sama mencabut keterangannya dalam BAP, yang pada intinya menyatakan bahwa Para

Anak Pelaku bukan pelaku pembacokan terhadap Saksi Korban R

- g. Dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada para Anak Pelaku
- h. Keadaan yang memberatkan para anak pelaku yaitu perbuatan para anak pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat, para anak pelaku tidak mengakui perbuatannya, para anak pelaku berbelit-belit di persidangan, para anak pelaku mengakibatkan Saksi R mengalami luka berat/cacat

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa anak dengan pidana penjara di LKPA Wonosari Anak I RKS selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan Anak II RAG selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Hakim Bapak Agus Setiawan, S.H., Sp.Not berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka faktor-faktor yang menyebabkan diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih banyak yang gagal diperoleh hasil dan analisa sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, dalam menangani kasus anak hakim dalam menangani perkara ada yang

berpedoman pada UU SPPA dan ada yang berpedoman dengan PERMA.

Pada hakikatnya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversifikasi, tetapi pada faktanya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dalam mengimplementasi upaya diversifikasi.

Pengetahuan serta pemahaman hukum oleh penegak hukum merupakan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum khususnya dari faktor penegak hukum. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antara hakim dan balai permasyarakatan.

## 2. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Sudut pandang masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Masyarakat juga memandang negatif terhadap upaya penyelesaian melalui jalur damai dan kekeluargaan. Pola pikir masyarakat saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik itu dewasa maupun anak-anak, tetap harus dikenakan sanksi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pada kasus putusan nomor 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Yyk majelis hakim beranggapan bahwa perbuatan anak tersebut bukanlah suatu tindak kriminal akan tetapi semata kenakalan remaja yang apabila dihadapi dan dimusyawarahkan dengan baik bisa diselesaikan di tingkat sekolah. Yang mana masyarakat masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem bahwa yang bersalah harus dipenjarakan, tidak melalui jalur damai. Selain itu faktor dari keluarga pelaku maupun korban yang kurang paham dengan pentingnya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan keseragaman pemahaman masyarakat, kepercayaan kepada aparat penegak hukum, serta kemampuan mediator untuk menengahi permasalahan. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa dalam menerapkan diversi harus memperhatikan 3 (tiga) unsur hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum yakni berkaitan dengan institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Secara struktur hukum, perlu adanya penyesuaian antara

pihak penyidikan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial. Jumlah kasus yang gagal dilakukan diversi lebih banyak daripada yang berhasil, ini menandakan hakim dalam memutus perkara anak belum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian pelatihan yang berkeahlian diutamakan untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana. Kemudian secara kultur hukum, paradigma masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang harus dilanjutkan ke proses persidangan. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta ketika melakukan diversi yakni dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar oleh pihak korban yang akhirnya anak menjalani peradilan formal.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya diversi gagal oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka diperlukan keseragaman pemahaman terhadap penegak hukum. Bagi penegak hukum khususnya hakim maka diperlukan adanya pelatihan teknis terkait penyelesaian tindak pidana anak melalui upaya diversi menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terhadap kurangnya persamaan persepsi antara pihak pendidik dengan aparat penegak hukum khususnya hakim. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat dapat diatasi dengan cara melakukan sosialisasi terkait penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak melalui upaya diversi.

Dengan diadakannya sosialisasi tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait upaya diversifikasi dan dapat meminimalisir persepektif masyarakat bahwa tidak semua anak yang melakukan tindak pidana harus di hukum. Adanya dukungan dari masyarakat khususnya orang tua/wali, anak dapat terhindar dari stigmatisasi negatif dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Dalam hal ini diversifikasi perlu dipertahankan keberadaannya dalam proses peradilan pidana anak, karena itu pengembangan diversifikasi perlu dilakukan agar di masa mendatang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi semakin memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Beniharmoni Harefa, “*Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No.1, 2015, hlm.12



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dari ketujuh salinan putusan pengadilan, 2 (dua) putusan sudah diterapkan konsep diversi. Terkait praktik penyelesaian tindak pidana dengan upaya diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mencapai kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu kesesuaian hasil maupun kesesuaian proses diversi. Pelaksanaan kegiatan sosial dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dituangkan dalam kesepakatan diversi telah sesuai dengan tujuan upaya diversi yakni mampu meningkatkan intelektual sikap dan perilaku dari anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam pelaksanaannya, diversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memperhatikan perlindungan bagi anak yang dituangkan dalam asas-asas yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian penulis mengatakan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan UU SPPA namun pelaksanaannya belum optimal mengingat adanya pemberian diversi bersyarat yang menyebabkan anak gagal dilakukan diversi.

2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir penyelesaian perkara anak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, upaya diversifikasi lebih banyak yang tidak berhasil daripada upaya diversifikasi yang berhasil karena adanya faktor penghambat yaitu:

a. Faktor penegak hukum

Adanya perbedaan pengetahuan serta pemahaman hukum oleh penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Kemudian dalam penggunaan PERMA No.4 Tahun 2014 yang kurang optimal sehingga upaya diversifikasi tidak dilakukan.

b. Faktor masyarakat

Sudut pandang masyarakat yang masih dominan menyelesaikan tindak pidana dengan sistem bahwa yang bersalah harus dipenjarakan, tidak melalui jalur damai. Selain itu faktor dari keluarga pelaku maupun korban yang kurang paham dengan pentingnya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian maka diperlukan koordinasi dan komunikasi antara hakim dengan balai permasyarakatan serta pihak yang terkait. Bagi penegak hukum khususnya hakim diperlukan adanya pelatihan teknis terkait penyelesaian tindak pidana anak melalui upaya diversifikasi. Sedangkan untuk masyarakat diperlukan sosialisasi terkait penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak melalui upaya diversifikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan hukum terhadap pelajar di Kota Yogyakarta terkait narkoba dan tindak pidana lainnya yang membahayakan supaya angka kriminalitas di Yogyakarta bisa menurun.
2. Terhadap putusan hakim terkait berhasil tidaknya kesepakatan diversi akan mempengaruhi kehidupan anak yang bersangkutan, sehingga hakim harus memiliki keyakinan yang benar terhadap putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refka Aditama.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Herlina, A. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak Ctk. Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Jauhari, I. (2003). *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Kartono, K. (2002). *Patologi Sosial (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refka Aditama.
- Mubarok, J. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Prakoso, A. (2012). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prayitno, K. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prinst, D. (1993). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.

- Rosyadi, S. (2006). *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Sinaga, D. (2017). *Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refka Aditama.
- Soetodjo, W., & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refka Aditama.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zanibar, A. S. (1998). *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI.

#### **JURNAL:**

- Aida Dewi, Fifink Praseida. (2012). Juvenile Diversion In The Crime Of Theft Conjoint Child and Adult Offenders. *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No.3.
- Harahap, H. (2014). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No.1.
- Hartono, B. Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol.4
- Muhammad, R. (1999). Reformasi Sistem Perasyarakatan. *Journal Hukum Ius Qula Iustum*, Edisi No.1, Vol 1.

- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*.
- Rahmadani, K. (2023). Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.5, No.1.
- Ratomi, R. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2.
- Rosita, D. (2020). Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Keadilan Hukum*, Edisi No.2, Vol.1.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal For Islamic Studies*, Edisi No.1, Vol.1.
- Setyowati, S. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.8, No.1.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

**Internet:**

<https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja> Diakses pada 30 Januari 2023, Pukul 11.20)

<https://sipp.pn-yogyakarta.go.id> Diakses pada tanggal 31 Mei 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM  
Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirengan No. 5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7670222  
E. [fh@uii.ac.id](mailto:fh@uii.ac.id)  
W. [www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 373/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardysti Farah Puspadiana  
No Mahasiswa : 19410585  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 September 2023 M  
23 Shafar 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN DIVERSI  
TERHADAP KASUS ANAK  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
OLEH PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA

*by* 19410585 Ardysti Farah Puspadiana

---

**Submission date:** 09-Sep-2023 08:56AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2161184455

**File name:** k\_Berkonflik\_Dengan\_Hukum\_Oleh\_Pengadilan\_Negeri\_Yogyakarta.docx (442.84K)

**Word count:** 14845

**Character count:** 95877



**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP <sup>2</sup>KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARDYSTI FARAH PUSPADIANA**

No. Mahasiswa : 19410585

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

i

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>17%</b> INTERNET SOURCES	<b>19%</b> PUBLICATIONS	<b>15%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022</b> Publication	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.lppm.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1%</b>

7	<p>Awan Ashari, Herwin Sulistyowati.        "Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022</p> <p>Publication</p>	1 %
8	<p>Submitted to Universitas Islam Indonesia</p> <p>Student Paper</p>	1 %
9	<p>Armanila Febri, Gusliana H.B., Davit Ramadhan. "PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK", FIAT JUSTISIA, 2015</p> <p>Publication</p>	1 %
10	<p>Submitted to Universitas Jember</p> <p>Student Paper</p>	1 %
11	<p>Ismu Chaidir Makkarannu. "EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019</p> <p>Publication</p>	1 %

Crime of Rape", Ius Poenale, 2020

Publication

- 
- 17** Rian Prayudi Saputra. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN", *Jurnal Pahlawan*, 2022

Publication

1%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalbarangkm 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 45/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/1/2023  
Hal : Izin Penelitian

30 Januari 2023 M  
8 Rajab 1444 H

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Jl. Kapas No. 10, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55166

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Ardysti Farah Puspadiana  
No. Mahasiswa : 19410585  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Komplek AU Blok N 17, Lanud Adi Sucipto Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 0895379074928  
Dosen Pembimbing : Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Diversi terhadap Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta." Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Prof. Dr. Agus Siswandi, S.H., M.Hum  
01400109  
